

BAB I PENDAHULUAN

Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Adam dan ayat-ayat yang sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakekatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.

Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya (karena jika demikian pakaiannya adalah mini), melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selebar daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang.

Ini menunjukkan bahwa sejak dini Allah Swt. telah mengilhami manusia sehingga timbul dalam dirinya dorongan untuk berpakaian, bahkan kebutuhan untuk berpakaian, sebagaimana diisyaratkan oleh surat Thaha (20): 117-118, yang mengingatkan Adam bahwa jika ia terusir dari surga karena syetan, tentu ia akan bersusah payah di dunia untuk mencari *sandang, pangan, dan papan*.¹ Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, itu sebabnya terlihat bahwa manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat.

Dari ayat yang berbicara tentang ketertutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, manusia tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Menutup aurat tidaklah sulit, karena dapat dilakukan dengan bahan apa pun yang tersedia, sekalipun selebar daun (asalkan dapat menutupinya).²

Busana muslimah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan penutup tubuh dari panas dan dingin. Tetapi yang lebih utama adalah menutupi aurat. Aurat dari segi bahasa berarti hal yang jelek (untuk dilihat)

¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 320.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159.

atau sesuatu yang memalukan (bila dilihat).³ Dalam terminologi syari'ah, aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain dan wajib ditutupi.⁴

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanita muslim. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya.

Namun, agaknya tidak dapat dinyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Ada di antara mereka yang berjilbab tetapi pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan *mahramnya*. Itu dilakukan di hadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan TV. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntutan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke mana-mana.

Namun saat ini jilbab sering dialihfungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi saat ini, para perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu *trend* dalam berpakaian saja.

Di antara faktor-faktor penyebab munculnya *trend* jilbab gaul antara lain:

1. Maraknya tayangan televisi atau bacaan yang terlalu berkiblat ke mode Barat. Faktor ini adalah yang paling dominan semenjak menjamurnya televisi dengan persaingan merebut pemirsa dan menjamurnya berbagai tabloid yang mengumbar mode buka-bukaan ala Barat yang menyebabkan munculnya peniruan di kalangan generasi muda Islam.
2. Minimnya pengetahuan anak terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat kurangnya fungsi jam pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

³ Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Batu, 1994), 189.

⁴ *Ibid.*, 143.

3. Kegagalan fungsi keluarga. Munculnya fenomena jilbab gaul ini secara tidak langsung menggambarkan kegagalan fungsi keluarga sebagai kontrol terhadap gerak langkah anak-anak muda. Para orang tua telah gagal memberikan pendidikan agama yang benar, parahnya lagi orang tua sendiri cenderung terbawa arus modern.

Saat ada acara keagamaan atau pada hari raya ramai-ramai memakai jilbab. Lepas dari momen itu, kembali auratnya dibiarkan diterpa angin. Tidak memandang mereka artis atau bukan, fenomena seperti ini sering dijumpai di masyarakat.

Dalam konteks lain, sering pula dijumpai mereka yang memakai jilbab hanyalah untuk menutupi rambutnya yang menurut mereka sendiri kurang bagus. Namun pada kesempatan lain banyak disaksikan pemandangan sebagian wanita dengan santai dan bangganya berjalan di depan umum dengan memamerkan rambut barunya yang baru saja *direbuonding*. Bahkan mereka tidak menyadari tentang hukum *rebounding* itu sendiri dalam Islam.

Satu alasan lain wanita memakai jilbab ternyata hanya karena ia sering dipuji lebih cantik jika memakai jilbab. Sedangkan hatinya sebenarnya merasa enggan memakai jilbab. Ia memakai jilbab namun terkadang pakaian yang ia kenakan menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Hal ini oleh Nabi Saw. sering disinggung sebagai “wanita yang berpakaian tapi telanjang.” Sayang sekali, karena mereka yang berpakaian ketat atau seksi sudah dijelaskan tidak akan mencium bau surga. Mencium baunya saja diharamkan, apalagi tinggal di dalamnya.

Salah satu faktor yang juga diduga sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Bisa jadi maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia Barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya.

Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab sebagai simbol pandangan politik yang pada mulanya diwajibkan oleh kelompok-kelompok Islam politik

tertentu guna membedakan sementara wanita yang berada di bawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non-muslimah.⁵

Seringkali terdengar tentang nada-nada sumbang yang berkesan mengatakan bahwa jilbab itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba modern dan canggih ini. Di mana manusia hidup di abad XXI yang penuh dengan teknologi modern dan serba bebas, sehingga apabila wanita mengenakan busana islami/jilbab maka dianggap akan ketinggalan zaman dan kuno (kolot). Patut ditanyakan kembali kepada mereka apabila jilbab itu tidak lagi relevan/sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, secara tidak langsung dia telah menyatakan bahwa Allah itu tidak relevan lagi menjadi *Rabnya* karena yang menurunkan perintah jilbab itu adalah Allah, *Rabnya* seluruh makhluk di bumi dan di langit, yang jelas-jelas termuat dalam kitab-Nya yang mulia al-Qur'anul karim, bila dia mengingkari hakikat perintah jilbab tersebut berarti dia mengingkari al-Qur'an dan dengan dia mengingkari al-Qur'an berarti dia telah mengingkari yang membuat hak ciptanya yaitu Allah Swt. Karena itu patut dicamkan dan direnungkan dengan hati-hati sebelum mengeluarkan nada-nada sumbang yang aneh dengan alasan perkembangan zaman.

Kalau melihat fenomena dalam masyarakat Islam, maka ada sedikit perbedaan dalam memahami batasan aurat wanita sehingga ini sangat berpengaruh dalam pengaplikasiannya memakai pakaian/jilbab. Ada sementara masyarakat yang memakai jilbab dengan menutup seluruh tubuhnya dan hanya matanya saja yang terlihat dengan menutupi wajahnya memakai cadar, sementara masyarakat Islam lainnya memakai pakaian muslimah dengan membuka wajah dan kedua telapak tangannya, karena menganggap bahwa kedua anggota tubuh tersebut bukan termasuk aurat wanita yang harus ditutupi.

Dalam memahami makna jilbab itu sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ibnu Kathīr mengatakan bahwa aurat wanita adalah

⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), xii

seluruh tubuhnya.⁶ Sementara mufassir kontemporer M. Quraish Shihab mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.⁷

Berkaitan dengan latar belakang di atas, agar terdapat kejelasan makna jilbab dari para mufassir, maka penulis mengangkat judul **“DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59 (Studi Komparasi antara Pendapat Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab) “**

⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 902.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

BAB II

METODE KAJIAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Kajian

Kajian ini merupakan jenis kajian *library research* (penelitian kepustakaan). Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa *library research* merupakan sebuah kajian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber atau data utama dalam proses penelitian.⁸ Dalam kajian ini memilih kajian pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni mendiskripsikan atau menggambarkan pendapat dua atau lebih ulama tafsir.⁹ Dalam hal ini mengarah kepada perbedaan makna jilbab menurut perspektif Ibnu Kathīr dan M. Quraish Shihab.

Kemudian metode yang digunakan adalah metode penafsiran *muqarrin* atau metode komparatif. Para ahli tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini, dari berbagai literatur yang ada dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif ialah:

- 1) Membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
- 2) Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadith yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
- 3) Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dari definisi itu terlihat jelas bahwa tafsir al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rakesarasin, 1998), 159.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 72.

membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadith serta membandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat¹⁰ Perbandingan bisa dilakukan antara penafsiran ulama (aliran) yang satu dan penafsiran ulama (aliran) tafsir lainnya. Misalnya, penafsiran ulama salaf dan khalaf, atau antara penafsiran ulama Sunni dan Syiah, atau antara Sunni dan Mu'tazilah.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membandingkan penafsiran Ibnu Kathīr dan M. Quraish Shihab dalam memahami makna jilbab yang terkandung dalam surat al-Ahzab ayat 59.

2. Data dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam kajian ini berupa perkataan, pendapat dan tingkah laku yang diambil dari buku-buku yang ada di perpustakaan.

Dalam rangka penyusunan kajian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

1. Kitab tafsir karya Ibnu Kathīr.
2. Kitab tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Buku-buku yang membahas tentang jilbab baik kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk katagori *library research* (penelitian kepustakaan), juga disebut dengan kajian pustaka yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau

¹⁰ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 65.

¹¹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 111.

informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau keperluan baru.

Karena jenis kajian ini adalah kajian pustaka, maka kajian ini dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan. Hal utama yang dilakukan yaitu dicari segala buku yang ada mengenai tema yang dijadikan obyek kajian yaitu perbedaan makna jilbab menurut perspektif Ibnu Kathīr dan M. Quraish Shihab.

4. Prosedur Analisis Data

Data yang sudah terkumpul tersebut diolah dengan metode analisis. Metode analisis yaitu suatu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan pemerincian terhadap obyek yang diteliti atau sebagai cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah dengan jalan memilah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kejelasan.

Metode yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi yaitu penelitian yang akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, *lay out*, ilustrasi dan sebagainya.¹² Moelong mengidentifikasi istilah ini dengan kajian isi, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh yang sesuai dengan tema yang dibahas.¹³

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisa isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat *deskriptif eksploratif*. Pada penelitian kajian pustaka ini, dengan menggunakan metode analisis tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap perbedaan makna jilbab menurut perspektif Ibnu Kathīr dan M. Quraish Shihab.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 8.

¹³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rakesrain, 1997), 156.

B. Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori

1. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan permasalahan jilbab, penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan buku sangatlah banyak. Adapun yang penulis sebutkan di sini hanyalah sebagian saja, di antaranya adalah:

- a). Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010). Buku ini memuat tentang Pandangan Ulama' masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer tentang jilbab.
- b). Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, *1001 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2011). Buku ini memuat tentang persoalan-persoalan aktual seputar wanita yang kemudian diberikan jawabannya termasuk masalah jilbab.
- c). Buku yang ditulis oleh Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000). Buku ini memuat tentang permasalahan seputar wanita yang berhubungan dengan segala aktifitasnya dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.
- d). Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007). Buku ini membahas berbagai persoalan umat yang menggunakan metode penafsiran *mauḍu'i* termasuk membahas tema tentang pakaian dan jilbab.
- e). Dan masih banyak lagi buku lain yang mendukung penelitian ini utamanya yang membahas tentang permasalahan jilbab.

Sedangkan posisi kajian tentang **DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59 (Studi Komparasi antara Pendapat Ibnu Kathīr dan M. Quraish Shihab)** ini, merupakan kajian *original* yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, paling tidak sejauh pengamatan peneliti. Sehingga hasil penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi upaya peningkatan pemahaman umat Islam dalam

memahami makna jilbab yang pada akhirnya terjadi saling toleransi dalam melaksanakannya.

2. Kajian Teori

a. Pengertian Jilbab

Jilbab pada dasarnya telah dikenal sejak lama dari zaman ke zaman sebelum kedatangan Islam, seperti di Negara Yunani dan Persia, namun dari sisi ini yang membedakan adalah esensi jilbab itu sendiri bagi para pemakainya.¹⁴ Sebagai kosakata asli Arab, jilbab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *jalābib*. Jilbab berasal dari akar kata *jalaba* yang berarti menghimpun dan membawa. Jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan perempuan pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam. Bahkan jilbab dikenakan juga oleh bangsa selain Arab.¹⁵

Sedangkan secara istilah jilbab mempunyai arti antara lain:

- 1). Pakaian yang lapang dan dapat menutupi bagian anggota tubuh wanita (auratnya) kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.¹⁶
- 2). Dalam al-Quran dan Terjemahannya, jilbab berarti sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutupi kepala, muka dan dada.¹⁷
- 3). Ensiklopedi Hukum Islam mendefinisikan jilbab adalah sejenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada.¹⁸

Kata” jilbab” jamaknya *jalābib*, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai di bagian luar seperti halnya jas hujan. Kata (جلباب) diperselisihkan maknanya

¹⁴ Deni Sutan Bachtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 2.

¹⁵ Fadwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburohman (Jakarta: Serambi, 2003), 39.

¹⁶ Janatin al-Wasiun, *Wanita dan Jilbab dalam Islam* (Solo: Sendang Ilmu, 1999), 157.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir al-Quran, 1971), 666.

¹⁸ Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 820.

oleh ulama. Al-Biqai menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqai dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Kita mengetahui bahwa di antara ulama ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan di hadapan yang bukan *mahram*. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan *illā mā zahara minha* = melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud “menurunkan jilbab” adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 59 surat al-Ahzab ini adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 59 itu dengan ayat hijab.¹⁹ Thabathaba’i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu ‘Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Pakaian tersebut diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu belakangnya. Ibnu ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy, *Tafsir Al-Qur’an Majid al-Nur* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 307.

b. Syarat-syarat Jilbab

Jilbab mempunyai beberapa syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani dalam bukunya *Hijābal Mar'atil Muslimah fī Kitābi wa al-Sunnah*, yaitu:

- a. Menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan, yaitu muka dan telapak tangan.
- b. Tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri.
- c. Kain yang tebal dan tidak tembus pandang.
- d. Lapang dan tidak sempit.
- e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- f. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.²⁰
- g. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupi.
- h. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang.
- i. Dipakai bukan dengan maksud memamerkan.²¹

c. Fungsi Pakaian atau Jilbab

Dari sekian banyak ayat al-Quran yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian. Dalam al-Quran surat al-A'raf (7): 26 menjelaskan dua fungsi pakaian yaitu penutup aurat dan perhiasan. Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi taqwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.²²

Fungsi pakaian selanjutnya diisyaratkan oleh al-Quran surat al-Ahzab (33): 59 yang menugaskan Nabi Saw. agar menyampaikan kepada isteri-isterinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka.²³

²⁰ Haya Binti al-Mubarak al-Barik, *Ensklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Buku Islam Kaffah, tt), 148-149.

²¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: al-Syifa, 1986), 130.

²² Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 153.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 161.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan-perempuanmu, orang-orang mukminat, supaya mereka mengulurkan baju mantelnya ke seluruh badannya. Hal itu lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu (disakiti) (oleh orang jahat). Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.*²⁴

Terlihat dalam ayat di atas bahwa fungsi pakaian adalah sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain. Jilbab juga untuk menjaga kehormatan seorang muslimah dari gangguan lelaki nakal yang hendak menggodanya. Rasul Saw. amat menekankan pentingnya penampilan identitas muslim, antara lain melalui pakaian. Dalam sebuah hadith dinyatakan:

Rasululloh Saw. melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki (HR. Abu Dawud).

²⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 625.

BAB III

PEMBAHASAN MAKNA JILBAB

A. Pembahasan Surat al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Mufrodat

لَأَزْوَاجِكَ	: kepada istri-istrimu
يُدْنِينَ	: hendaklah mereka mengulurkan
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ	: dari jilbabnya
أَنْ يُعْرَفْنَ	: agar dikenal
فَلَا يُؤْذَيْنَ	: karena itu mereka tidak diganggu

Terjemah

*“Hai Nabi! Katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁵

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka ataupun budak, yang baik-baik ataupun yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita muslimah. Atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kalimat (نساء المؤمنین) *nisā' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Penulis lebih cenderung

²⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 426.

menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *yudnīna* merupakan bentuk mudhāri' dari kata *adnā*. Kata *adnā* berasal dari kata *danā* yang berarti bawah, rendah, atau dekat. Dengan demikian, kata *yudnīna* bisa diartikan *yurkhīna* (mengulurkan ke bawah).²⁶ Meskipun kalimat ini berbentuk khabar (berita), ia mengandung makna perintah; bisa pula sebagai jawaban atas perintah sebelumnya.²⁷

Terdapat perbedaan pendapat di antara para mufassir berkaitan dengan gambaran *yudnīna* 'alayhinna. Menurut sebagian mufassir, *idnā* 'al-jilbāb (mengulurkan jilbab) adalah dengan menutupkan jilbab pada kepala dan wajahnya sehingga tidak tampak darinya kecuali hanya satu mata. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ibnu Sirrin, Abidah as-Salmani,²⁸ dan as-Sudi. Demikian juga dengan al-Jazairi, an-Nasafi, dan al-Baidhawi.²⁹

Sebagian lainnya menyatakan, jilbab itu diikatkan di atas dahi kemudian ditutupkan pada hidung. Sekalipun kedua matanya terlihat, jilbab itu menutupi dada dan sebagian besar wajahnya, demikian pendapat Ibnu Abbas dalam riwayat lain dan Qatadah. Adapun menurut al-Hasan, jilbab itu menutupi separuh wajahnya.³⁰ Ada pula yang berpendapat, wajah tidak termasuk bagian yang ditutup dengan jilbab. Menurut Ikrimah, jilbab itu menutup bagian leher dan mengulur ke bawah menutupi tubuhnya,³¹ sementara bagian di atasnya ditutup dengan khimār (kerudung)³² yang juga diwajibkan (QS. al-Nur [24]: 31).

Menutup aurat yang baik yakni:

1. Pakaian menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan.

²⁶ Al-Alusi, *Rūh al-Ma'ānī*, vol. 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 264.

²⁷ Al-'Ajili, *al-Futūhāt al-Ilāhiyah*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 102.

²⁸ Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 231-231.

²⁹ Al-Baydhawi, *Anwār al-Tanzīl li-Asrār al-Ta'wīl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 252.

³⁰ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, 231.

³¹ Ibnu Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, vol. 3 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 637.

³² Said Hawa, *al-Asās fī Tafsīr*, vol. 8 (tp: Dar as-Salam, 1999), 481.

Pakaian seorang muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan *mahramnya*. Tidak diperbolehkan bagi muslimah memperlihatkan perhiasannya kecuali bagian yang boleh dibuka.

2. Pakaian bukan untuk perhiasan kecantikan, tidak aneh, tidak menarik perhatian, dan tidak berparfum. Masalah yang sering muncul adalah sebagian orang memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Di sini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan.³³

3. Tidak tipis dan tidak berbentuk sehingga menampakkan tubuh.

Sahabat Abdullah bin Salamah menerangkan bahwa Umar bin Khattab telah banyak memberi hadiah pakaian Qibthi kepada para sahabat, seraya berpesan: *“Janganlah engkau berikan kepada isteri-isterimu”*. Lalu ada seorang laki-laki bertanya: *“Ya, Amirul Mukminin pakaian itu telah aku berikan kepada isteriku. Dia berputar-putar di rumah namun tidak tembus pandang”*. Umar menjawab: *“Kalaupun tidak tembus pandang tapi terlihat lekak-lekuk tubuhnya”*.³⁴

4. Tidak menampakkan rambut dan leher walaupun hanya sedikit.

5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan pakaian wanita yang tidak islami.³⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Allah mengutuk kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita (HR. Abu Dawud).³⁶

Maksudnya bahwa wanita dilarang menyerupai laki-laki dalam segala hal, termasuk berpakaian, demikian pula sebaliknya.

6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.

Rasullulloh Saw. bersabda:

³³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 52.

³⁴ Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 173.

³⁵ Qonita Salsabila, *Akhwat vs Cewek* (Solo: Samudera, 2008), 46.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Darul Fikri, tt), 136.

“*Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka*”
(Diriwayatkan Hakim dan Thabrani)³⁷

7. Dipakai bukan dengan maksud memamerkan.³⁸

Rasululloh Saw. bersabda:

Barangsiapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) kemasyhuran, maka Allah akan memakaikan pada hari Kiamat pakaian kehinaan, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api. (HR. Ibnu Majah).³⁹

Memakai jilbab dalam batasan-batasan sebagai berikut :

1. Bisa menutup rambutnya secara keseluruhan, sehingga tidak boleh bagi perempuan muslimah yang memakai jilbab tetapi masih terlihat ada anak rambutnya yang kelihatan di dahi seperti yang populer sekarang ini.
2. Juga bisa menutup leher secara keseluruhan, sehingga terhindar dari tatapan mata laki-laki yang akan membawa syahwat ketika melihat leher tersebut.
3. Menutup dada dengan jilbab. Ada sementara perempuan mengikatkan dua ujung jilbabnya ke belakang lehernya, sehingga dadanya kelihatan menonjol. Ini juga perilaku yang tidak islami dari sisi falsafah etika Islam.
4. Juga mengenakan pakaian yang longgar agar terhindar dari tampaknya lekuk-lekuk tubuhnya.

Empat hal tersebut adalah batas-batas pemakaian jilbab bagi perempuan muslimah. Perempuan muslimah harus memperhatikan dan menerapkan empat hal tersebut, di saat yang sama ia juga harus memperhatikan sikap, ucapan, dan perbuatan yang justru akan membawa kecenderungan yang negatif.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Islam mensyari'atkan pemakaian jilbab dalam upaya menjaga martabat, kesucian dan kehormatan kaum wanita.

³⁷ Haya Binti Al-Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Buku Islam Kaffah, tt),148-149.

³⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: al-Syifa,1986), 130.

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, 478.

2. Kewajiban memakai jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita muslimah yang sudah dewasa (telah mulai haid).
3. Islam sengaja tidak menentukan model tertentu dalam berjilbab agar umat lebih bebas dalam berkreasi sehingga tidak membosankan karena yang dipentingkan ialah menutup aurat bukan modelnya.
4. Berpakaian dengan busana muslimah merupakan wujud dari rasa patuh dan taat kepada Allah Swt. Dengan demikian, pemakainya memperoleh pahala dari-Nya selama diiringi niat yang ikhlas.⁴⁰

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditandai dengan adanya perbedaaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi.⁴¹

Bagi para wanita tidak boleh merasa diperlakukan diskriminatif sebagaimana sering diteriakkan oleh aktifis feminisme. Faktanya, memang terdapat perbedaan mencolok antara tubuh wanita dan tubuh laki-laki. Oleh karenanya wajar jika ketentuan terhadapnya pun berbeda. Keadilan tidak selalu harus sama. Jika memang faktanya berbeda, solusi terhadapnya pun juga tidak harus sama.⁴²

Penggunaan jilbab dalam kehidupan umum akan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Dengan tubuh yang tertutup jilbab, kehadiran wanita jelas tidak akan membangkitkan birahi lawan jenisnya. Sebab, naluri seksual tidak akan muncul dan menuntut pemenuhan jika tidak ada *stimulus* yang merangsangnya. Dengan demikian kewajiban berjilbab telah menutup salah satu celah yang dapat mengantarkan manusia terjerumus ke dalam perzinaan.⁴³

Bagi wanita, jilbab juga dapat mengangkatnya pada derajat kemuliaan. Dengan aurat yang tertutup rapat, penilaian terhadapnya lebih fokus pada kepribadian, kecerdasan, dan profesionalisme serta ketaqwaannya. Berbeda jika

⁴⁰ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 133.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 93.

⁴² [http : // www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com) / Karya : Rokhmat S. Labib – kewajiban berjilbab diakses pada tanggal 28 Agustus 2016.

⁴³ Ibid.

wanita tampil terbuka dan sensual. Penilaian terhadapnya lebih tertuju pada fisiknya. Penampilan seperti itu juga hanya akan menjadikan wanita dipandang sebagai onggokan daging yang memenuhi hawa nafsu saja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, kewajiban berjilbab tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Swt.⁴⁴

Selanjutnya dapat dilihat bagaimana analisa jilbab dalam perspektif Islam bahwa betapa dimuliakannya kaum wanita, Islam senantiasa membentuk dan menjaga nilai-nilai etik pergaulan. Islam tidak membenarkan kaum wanita harus dipingit dalam rumah seperti tahanan, akan tetapi dengan jilbab justru untuk melindungi mereka dari bahaya dan kekacauan serta untuk memberantas tingkah laku dalam artian tingkah laku yang tidak pantas.

Jilbab dalam pandangan Islam bukanlah berarti mencabut kepercayaan terhadap mereka, akan tetapi justru suatu upaya dan usaha pemeliharaan kehormatan mereka agar tidak terjatuh dalam jurang kerendahan dan kehinaan. Kedudukan kaum wanita dalam Islam itu betul-betul terhormat yang patut bagi insan yang berakal untuk mengangkat topi serta mengagumi keindahan dan keistimewaan aturan Islam itu.⁴⁵

B. Asbabun Nuzul Surat al-Ahzab Ayat 59

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah, demi Allah bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah Saw. di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah

⁴⁴ Husein Shahab, *Jilbab menurut al-Qur'an dan al-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2002), 61.

⁴⁵ Muh. Alwi al-Maliki, *Etika Islam dalam Berumah tangga*, terj. Adnan Kohar (Surabaya: 1401 H), 167.

Rasulullah: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”⁴⁶

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (surat al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁴⁷

Dalam suatu riwayat dikatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau jahat. Dengan demikian, dapat dikatakan di mana pun di dunia ini, baik dahulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaidah *ushul fiqih*: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘*illat* (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘*illat* tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘*illat* maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.”⁴⁸

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka ataupun budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki

⁴⁶ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.

nakal seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

C. Ayat al-Quran Lain yang Munasabah dengan al-Ahzab 59

1. Surat al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali apa yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau bapak-bapak mereka, atau bapak-bapak suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Nur: 31)

Asbabun nuzul surat al-Nur ayat 31 adalah diriwayatkan bahwa Asma' binti Mursid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, dada dan sanggul. Selanjutnya Asma' berkata "Alangkah buruknya pemandangan ini, maka turunlah ayat ini (surat al-Nur [24]; 31) sampai *auratinnisa'* berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kaum mu'minat menutup aurat (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari Jabir bin Abdillah)⁴⁹

Ayat mulia ini memberikan batasan yang jelas tentang orang-orang yang menjadi *maḥram* bagi seorang wanita, yang boleh menampakkan perhiasan (bagian badan tempat perhiasan) kepadanya tanpa maksud pamer dan menyombongkan diri. Mereka itu adalah sebagai berikut :

- a. Suami
- b. Bapak yaitu bapak kandung, kakek dari pihak bapak dan ibu
- c. Bapak suami ialah mertua laki-laki, kakek suami dan kakek-kakek selanjutnya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu suami
- d. Putra-putra suami, atau disebut juga anak tiri laki-laki
- e. Saudara laki-laki seapak dan seibu
- f. Putra saudara laki-laki dan saudara perempuan
- g. Paman dari pihak bapak dan ibu
- h. Susuan ialah saudara laki-laki karena susuan
- i. Para wanita muslimah
- j. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita

Ayat di atas menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *abṣor* (*pandangan-pandangan*) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furūj* (*kemaluan*). Kata *min* ini dipahami oleh banyak ulama' dalam arti sebagian. Kata *min* tersebut – menurut ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak termasuk wajah dan telapak tangannya- diperlukan, karena agama memang memberi kelonggaran kepada laki-laki untuk melihat wajah dan telapak

⁴⁹ K.H. Q. Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1996), 356.

tangan wanita, siapapun wanita itu walau bukan *mahram* yang bersangkutan, berbeda halnya dengan *furūj* (kemaluan), yang sama sekali tidak ada alasan menggunakannya kecuali kepada pasangan yang sah. Seandainya seluruh tubuh wanita adalah aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah menundukkan pandangan atau mengalihkannya. Tidak ada arti lagi perintah itu, seandainya seluruh tubuh wanita telah tertutup.

Argumen ini ditolak oleh penganut paham yang menegaskan kewajiban menutup seluruh tubuh wanita tanpa kecuali. Mereka antara lain menyatakan bahwa ketika turunnya ayat di atas, masih ada sementara wanita di Madinah, yakni wanita Yahudi dan hamba sahaya atau wanita-wanita (Arab) yang belum masuk Islam dan mereka belum mengenakan jilbab/menutup wajah dan badan mereka. Nah, karena itulah orang-orang mukmin diperintahkan untuk menahan pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak bercadar itu.⁵⁰

2. Surat al-A'raf ayat 26.⁵¹

Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

3. Surat al-Ahzab Ayat 55

“Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. al-Ahzab: 55).⁵²

4. Surat Al-Ahzab Ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَتَكَبَّرُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 96-97.

⁵¹ *Ibid.*, 24.

⁵² ... www.alqur'an-digital.com, Q.S. al-Ahzab: 55, diakses pada tanggal 1 September 2016.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) mengawini isteri-isterinya selamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah Swt.*⁵³

Dikisahkan bahwa turunnya ayat ini berawal dari peristiwa yang menyangkut diri Zainab yaitu ketika selesai pernikahan antara Rasulullah Saw. dan Zainab. Sekelompok tamu telah pulang hingga beliau pun bangkit hendak masuk ke bilik keluarnya Zainab. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu Rasulullah dan hendak masuk memberi tahu, akan tetapi Nabi membuat *hijab* antara orang-orang itu dengan beliau.

Ayat di atas mengandung dua tuntunan pokok:

Yang pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi Muhammad Saw. dan *yang kedua* menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Anas bin Malik ra., “Turun berkaitan dengan perkawinan Nabi Saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu Nabi Saw. menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan – dalam riwayat ini dikatakan tiga orang- masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi Saw. masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi ternyata belum juga, maka beliau masuk lagi ke kamar isteri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasulullah Saw. menanti.” Anas bin Malik yang menuturkan kisah ini berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Saw. maka beliau masuk. Akupun ketika itu akan masuk

⁵³ Ibid.

tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini.” (HR. Bukhori melalui Anas bin Malik).⁵⁴

5. Surat Al Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tinggal di rumahmu dan janganlah kamu berdandan seperti wanita-wanita di zaman jahiliyah, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan noda-noda dosamu hai keluarga Nabi, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya.

6. Surat al-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada kaum pria yang beriman, bahwa mereka hendaknya menundukkan pandangan matanya dan memelihara kehormatan dirinya, itulah yang lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Waspada terhadap apa yang mereka lakukan.

Rahasia didahulukan (perintah) menundukkan pandangan daripada memelihara kemaluan adalah karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati yang menuju kepada zina.

Sebelum ayat ini diturunkan pernah suatu hari seorang sahabat berjalan di kota Madinah lalu ia melihat seorang perempuan dan perempuan itu juga melihat kepadanya kemudian keduanya dirayu syetan, sehingga masing-masing tidak melihat melainkan dengan rasa kagum. Pada waktu si laki-laki sedang berjalan di tepi sebuah dinding, ia pun terpancang pandangannya kepada perempuan itu. Tiba-tiba mukanya terbentur hingga hidungnya pecah. Kemudian ia berkata: “Demi Allah aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi Saw. memberitahukan ihwalku ini.” Lalu ia datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang ia alami, kemudian Nabi Saw. bersabda: “ itulah hukuman dosamu!”

Dari cerita ini dapat ditarik kesimpulan alangkah bahayanya fitnah yang ditimbulkan dari perempuan, oleh karena itu Allah menurunkan ayat tersebut yang mana memerintahkan para wanita untuk menutupi auratnya antara lain dengan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 72-73.

baju yang bisa menutupi seluruh badannya dan juga dengan kerudung (jilbab) seperti yang dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 59.

7. Surat al-Nur ayat 60

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung), yang tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak menampakkan perhiasan; dan memelihara diri dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menegaskan bahwa *la junāha* yang sering dipahami dalam arti *tidak ada dosa*. Atas dasar itu, sementara ulama menyatakan: Ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi wanita yang telah mencapai usia tua dan tidak lagi memiliki hasrat menikah untuk menanggalkan pakaian (luar) mereka, maka tentu merupakan dosa bagi yang belum tua bila mereka menanggalkan pakaian (luar) mereka.

Argumentasi ini benar adanya, dan diakui oleh semua pihak, hanya saja- menurut ulama yang lain- ayat di atas tidak berbicara tentang batas aurat wanita, ia hanya memberi kelonggaran terhadap wanita-wanita tua untuk memakai pakaian yang ketentuannya sedikit lebih longgar daripada wanita-wanita muda.⁵⁵

D. Hadith-hadith yang Berkaitan dengan Jilbab

1. Batasan Usia Memakai Jilbab

ان الجارية اذا حاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها ويدها هلا مفصل

“Sesungguhnya anak perempuan apabila telah haidh tidak dibenarkan terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai persendian (pergelangan tangan). (HR. Abu Dawud)⁵⁶

Nabi Saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan serta beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca Q.S. al-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi inilah yang menjadi penafsiran ayat tersebut.⁵⁷

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 116-117.

⁵⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam Ijtima’i* (Beirut: Darul Ummah, 2003), 42.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319-320.

2. Batasan Tubuh yang Boleh Terlihat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داؤد)⁵⁸

“Dari Aisyah ra.: Sesungguhnya Asma’ binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw. dan dipakainya pakaian yang tipis, maka Rasulullah Saw. mencegahnya dan berkata: Wahai Asma’, sesungguhnya wanita itu bila sudah datang masa haid tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau sambil menunjukkan muka dan kedua telapak tangannya.” (H.R. Abu Dawud dari Aisyah r.a.)

Bagi kaum wanita, sejak mulai masa dewasa wajib menutup seluruh anggota badannya. Seorang wanita yang menutup auratnya dengan rapat, menjadikan orang lain segan berbuat jahat kepadanya. Sebaliknya apabila wanita sudah tidak mau menutup auratnya akan mendorong orang lain berbuat jahat kepadanya. Falsafah buah-buahan, dia tidak akan menjadi sasaran kelelawar apabila buah itu dibungkus rapat-rapat.⁵⁹

Diriwayatkan bahwa Aisyah ra. pernah berkata :

“Semoga Allah merahmati wanita Muhajirin yang pertama yang tatkala Allah Ta’ala menurunkan ayat: ”Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka..”mereka lantas merobek kain tak berjahit (*muruth*) yang mereka kenakan itu, lalu mereka berkerudung dengannya (dalam riwayat lain disebutkan: Lalu merekapun merobek sarung-sarung mereka dari pinggir kemudian mereka berkerudung dengannya” Hadits Riwayat Bukhari (II:182 dan VIII:397) dan Abu Dawud dan Al-Hakim (IV/194)

Sedangkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim lebih sempurna dengan sanadnya dari Shafiyah binti Syaibah yang mengatakan:

“Tatkala kami berada di samping Aisyah yang menyebutkan keutamaan wanita suku Quraisy, lalu Aisyah berkata: Sesungguhnya kaum wanita suku Quraisy itu memiliki satu keutamaan. Dan, aku demi Allah tiada melihat yang lebih utama daripada wanita-wanita Anshar dan yang lebih membenarkan terhadap Kitabullah maupun keimanan terhadap al-Qur’an. Tatkala diturunkan surat al-Nur ayat 31, maka para lelaki mereka (kaum Anshar) langsung kembali pulang menuju mereka

⁵⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Al Libaas), 3580.

⁵⁹ Mustaghfiri Asror, *123 Hadits Pembina Iman dan Akhlaq* (Semarang: Wicaksana, 1984),

untuk membacakan apa yang baru saja diturunkan oleh Allah atas mereka, seorang laki-laki membacakan ayat tersebut kepada istrinya, putrinya, saudarinya serta kerabatnya. Tak seorang wanitapun dari mereka melainkan lantas bangkit untuk mengambil kain yang biasa dikenakan lalu digunakan untuk menutupi kepala (menjadikannya kerudung) dalam rangka membenarkan dan mengimani apa yang telah diturunkan Allah dari Kitab-Nya. Kemudian pada pagi harinya di belakang Rasulullah (menunaikan shalat shubuh) mereka mengenakan tutup kepala (kerudung) seakan-akan di atas kepala mereka itu terdapat burung gagak” Ibnu Kathīr menuturkan juga riwayat ini, demikian pula Al-Hafizh dalam Fathul Bari (VIII/490), Imam Thabrani dalam Mu’jam Al-Kabir I/245-2 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyiq (IV:46-1/243-1). Hadits ini diriwayatkan Bukhari dalam tarikhnya secara ringkas dan juga oleh Abu Zur’ah ia mengatakan hadits ini shahih.

3. Ancaman bagi wanita yang membuka aurat

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128)⁶⁰

4. Hadits yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat

Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Saw. bersabda, “Wanita adalah aurat, maka apabila ia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya” (HR. At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan gharib).

Dari Umm al-Mukminin Aisyah ra. beliau berkata: “Para penunggang unta/kuda melewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah Saw. dan kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat di hadapan kami, maka setiap kami mengulurkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami, kamipun membukanya (wajah kami)” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain).

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: “Tidak (dibenarkan) wanita yang sedang berihram memakai cadar (penutup wajah) dan tidak juga memakai kaus tangan”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan an-Nasa’i).

⁶⁰ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 373.

E. Pendapat Ulama tentang Makna Jilbab

Setiap yang diperintahkan oleh Alloh Swt. dan Rasulullah adalah prinsip dalam Islam. Maka memakai busana muslimah hukumnya wajib atas semua wanita yang beriman. Kedudukan memakai jilbab sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Dalam artian apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Persoalan perintah memakai jilbab tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia.

Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita di hadapan bukan *mahramnya* yaitu:

- a. Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. *Pertama*, mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. *Kedua*, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. *Ketiga*, mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b. Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahna'f (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d. Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.
- e. Jumhur Fuqoha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.⁶¹

Sebab perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan dalam menafsirkan firman Allah surat al-Nur ayat 31. Di antara ulama ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan di hadapan *ghairu mahram*. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud

⁶¹ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), 149.

dengan perkataan *illā mā zahara minhā* adalah melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud “menurunkan jilbab” adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 53 surat al-Ahzab adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 53 itu dengan ayat hijab.⁶² Jilbab dalam ayat tersebut masih diperselisihkan ulama.

Al-Qurthubi: Jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas daripada selendang.⁶³

Ibnu Kathīr: Jilbab itu ditutupkan ke badan di atas selendang.

Al-Biqā’i: Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al Biqā’i (1406 - 1480 M) menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā’i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba’i: Kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu ‘Asyur: Yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini diletakkan di kepala wanita dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.

Ibnu ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu.

⁶² Ibid., 307.

⁶³ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.

Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai *ar-ridā'* (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah.⁶⁴ Al-Qasimi menggambarkan, *ar-ridā'* itu seperti *as-sirdāb* (terowongan).⁶⁵ Adapun menurut al-Qurthubi, Ibnu al-'Arabi, dan an-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.⁶⁶ Ada juga yang mengartikannya sebagai *milhafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya.⁶⁷ Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulā'ah* (baju kurung) yang menutupi wanita⁶⁸ atau *qamîsh* (baju gamis).⁶⁹

Meskipun berbeda-beda, menurut al-Biqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah.⁷⁰ Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian yang dapat dipahami dari hadith Ummu 'Athiyah ra.: Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya:

“Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? ”Rasulullah Saw. menjawab, “Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya.” (HR. Muslim).

Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, “jilbab ialah kain yang dapat

⁶⁴ Az-Zamakhsyari, *al-Kasyâf*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 542.

⁶⁵ Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wil*, vol. 86 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 112.

⁶⁶ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 156. Ibnu al-'Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 382. Al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 355. Mahmud Hijazi, *al-Tafsîr al-Wadhîh* (Beirut: Dar at-Tafsîr, 1992), 625.

⁶⁷ Az-Zamakhsyari, *al-Kasyâf*, vol. 3, 542.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 106. Al-Wahidi al-Naysaburi, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 482. Al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 469. Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fî Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 437.

⁶⁹ Al-Biqai, *Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 135.

⁷⁰ Ibid.

dilipatkan.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”⁷¹

Para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu: selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang di masa kini lazim disebut “mula’ah” dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.⁷² Ibn ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.

Kata (تدني) *tudnī* terambil dari kata (دنا) *danā* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn ‘Asyur yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Hal ini berarti mereka telah memakai *jilbab* akan tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.”

Firman-Nya: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab - sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau

⁷¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 901.

⁷² Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni jilid 3* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 2.

Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.⁷³

Sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh sebab itu, sedikit pun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan *mahramnya*, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kontrol pemakainya, seperti ditiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberi toleransi pada pandangan pertama, dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.⁷⁴

Dengan menggabungkan kedua ayat *al-Ahzab* dan *al-Nur* itu, maka dapat dipahami, bahwa yang diperlukan oleh al-Qur'an ialah menutup aurat bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model bagaimana yang digunakan bangsa Arab atau model baju kurung seperti pakaian gadis-gadis Minang, Sumatra Barat, maupun model kebaya panjang, dan sebagainya sangat dipengaruhi adat kebiasaan.

Al-Qur'an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari al-Ahzab tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata (ذلك ادنى ان يعرفن), "*cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka*". Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut. Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh saja memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut dapat menutup aurat. Artinya, pakaian tersebut selain longgar tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi al-Qur'an tidak membicarakan model, tetapi yang diwajibkan ialah menutup aurat.⁷⁵

⁷³ M. Quraisy Shihab,.... 320-321.

⁷⁴ Ibid., 127.

⁷⁵ Ibid., 123.

Ibn Hajar r.a. berkata: “Bahwa saya Umar bin Khattab ra. pernah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya: “Berilah pakaian yang menutupi muka istri-istrimu.”

Rasulullah Saw. pernah menegur dua istrinya, Maimunah dan Ummu Salamah ketika Abdullah bin Ummi Maktum memasuki rumah beliau: “Pakailah jilbab!” mereka berkata: “Abdullah bin Ummi Maktum buta.” Rasulullah Saw. pun bersabda; “Apakah kamu berdua juga buta, bukankah kamu berdua dapat melihatnya?”

Aisyah ra. berkata: “Ada serombongan pengendara unta melewati kami sedang berihram bersama Rasulullah Saw. Ketika rombongan itu datang kepada kami, kami menutup muka kami dengan mengulurkan jilbab dari kepala, dan bila rombongan itu telah lewat maka kami pun telah buka kembali wajah kami.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)⁷⁶

Allah Ta`ala menyuruh Rasulullah agar dia memerintahkan wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian demikian membedakan mereka dari kaum jahiliyah dan budak-budak perempuan. *Jilbab* berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas`ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, "Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan." Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja."

Muhammad bin Sirrin berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmami mengenai firman Allah, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. dia berkata "yaitu menutup wajah, kepala dan hanya boleh menampakkan mata kirinya". Ikrimah berkata, "Berarti wanita harus menutup lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya. "Ibnu Abi Hatim

⁷⁶ A. Abdurrahman Ahmad, *Fadhilah Wanita Shalihah* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 1419 H), 23.

meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Setelah ayat di atas turun, maka kaum wanita Anshar keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Mereka pun mengenakan baju hitam." Az-Zuhri ditanya tentang anak perempuan yang masih kecil. Beliau menjawab, "Anak yang demikian cukup mengenakan kerudung, bukan jilbab". Firman Allah Ta'ala, "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Mujahid menafsirkan, "Jika mereka mengenakan jilbab, maka diketahuilah bahwa mereka merupakan wanita-wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang fasik dengan sesuatu gangguan atau ejekan."

F. Hikmah Menutup Aurat

Seorang mukmin wajib mempercayai dan meyakini bahwa setiap perintah atau larangan Allah Swt. terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hanya saja, seringkali Allah tidak memberitahukan hikmah itu secara verbal kepada manusia. Oleh karenanya, manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah dibalik syariat Allah Swt.

Hikmah menutup aurat dan memakai busana muslimah, antara lain sebagai berikut:

1. Perempuan yang menutup aurat dan memakai busana muslimah akan mendapatkan pahala karena telah melaksanakan perintah Allah, bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
2. Busana muslimah adalah identitas seorang muslimah. Artinya, dengan memakainya berarti ia telah menampakkan identitas lahirnya yang sekaligus membedakan secara tegas dengan perempuan lainnya. Di samping itu, perempuan yang memakai atau berbusana muslimah akan terlihat sederhana dan penuh wibawa hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara perempuan dan laki-laki, sehingga godaan bisa dicegah secara maksimal, sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 59.

3. Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi berpakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin dari diri seseorang. Maksudnya, kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya.
4. Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia. Menurut penelitian seorang dokter ahli yang menganalisis kandungan kimia rambut, berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen (O₂), namun pada dasarnya rambut itu mengandung fosfor, kalsium, pigmen, dan kholestryl dengan palmitate yang membentuk kholestryl palmitate (C₂₇, H₄₅, O, CO, C₁₅, H₃₁) yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini, kerudung sebagai bagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat.
5. Memakai busana muslimah bisa menghemat anggaran belanja atau berlaku ekonomis. Kalau diamati secara detail antara perempuan yang memakai jilbab (busana muslimah) akan lebih hemat dalam biaya hidup karena tidak membutuhkan banyak uang untuk membeli macam-macam alat kosmetik. Orang yang mengenakan busana muslimah biasanya gaya hidupnya tidak *glamour* dan tidak menor.
6. Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan perempuan yang suka berdandan (*tabarruj*) di depan cermin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memoles wajah, untuk menyisir rambut, apalagi kalau harus pergi ke salon kecantikan.⁷⁷

⁷⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15-16.

BAB IV

PAPARAN HASIL KAJIAN

A. BIOGRAFI IBNU KATHĪR

1. Sekilas Biografi

Ibnu Kathīr lahir pada tahun 700 H/1300 M di Timur Bashri yang masuk wilayah Damaskus. Nama lengkapnya Imaduddin Ismaīl bin Umar bin Kathīr. Ia lebih akrab dengan sebutan Ibnu Kathīr.⁷⁸

Ayahnya meninggal pada tahun 703 H, kala Ibnu Kathīr masih belia. Kehidupannya kemudian dibantu oleh saudaranya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, mempelajari, dan mengenal berbagai ilmu pengetahuan. Ibnu Kathīr menghafal dan menulis banyak buku. Dia mempunyai memori yang kuat dan kemampuan memahami, di samping menguasai perangkat bahasa dan merangkai syair.⁷⁹

Ibnu Kathīr meninggal dunia tidak lama setelah menulis kitab *al-Ijtihād fī Ṭalab al-Jihād*. Ia dikebumikan di pemakaman yang dikhususkan bagi para sufi, tepat di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.⁸⁰

2. Latar Belakang Pendidikan

Guru pertama yang membimbing Ibnu Kathīr adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut Madzhab Shafi'i. Kemudian ia mendalami ilmu hadith kepada Jamaluddīn al-Mizzi, seorang ulama terkemuka Suriah yang kelak menjadi mertuanya. Di usia yang relatif muda, Ibnu Kathīr sanggup menghafal banyak matan, mengenali sanad, memeriksa kualitas perawi, biografi tokoh, dan sejarah. Tak tanggung-tanggung, ia juga

⁷⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 105.

⁷⁹ Mani' Abd. Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

⁸⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, 109.

sempat mendengar hadith langsung dari ulama Hijaz serta memperoleh ijazah dari al-Wani. Karena keahliannya itulah, kelak ia dipercaya menduduki jabatan yang sesuai dengan ilmunya. Ia juga berguru kepada Kamaluddīn bin Qadi Shuḥbah dan Ibnu Taimiyah.⁸¹

3. Karier

Tahun 1348 M, Ibnu Kathīr menggantikan gurunya, adz-Dzahabi, di *Turba Umm Ṣalih* (Lembaga Pendidikan). Selanjutnya, ia diangkat menjadi kepala *Dār al-Ḥadith al-Ashrafiyah* (Lembaga Pendidikan Hadith) setelah wafatnya Hakim Taqiyyuddīn as-Subki tahun 1355 M.⁸²

Pada tahun 1366 M, Ibnu Kathīr diangkat menjadi guru besar oleh gubernur Mankali Bugha di Masjid Umayyah, Damaskus.⁸³

4. Karya-Karya

- 1) *Jami' al-Masānid wa al-Sunān* (sejumlah delapan jilid yang berisi nama-nama sahabat periwayat hadits)
- 2) *Al-Kutub al-Sittah*
- 3) *Al-Mukhtasar* (ringkasan *Muqaddimah Ibnu Ṣalah*)
- 4) *Adillah al-Tanbuh li 'ulum al-Ḥadith* (lebih dikenal dengan nama *al-Ba'is al-Ḥadith*)
- 5) *Tafsir al-Qur'an al-Karīm* (*Tafsir Ibnu Kathīr*)
- 6) *al-Bidayah wa al-Nihāyah*
- 7) *al-Fuṣul fī Sirah al-Rasūl*
- 8) *Ṭabaqat al-Ṣafīyyah*

5. Model Tafsir Ibnu Kathīr

Dalam menulis tafsir, Ibnu Kathīr merumuskan metode sendiri. Menurutnya, metodologi yang paling tepat dalam mengkaji al-Qur'an adalah:

⁸¹ *Ibid.*, 106.

⁸² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, 106.

⁸³ *Ibid.*, 107.

- a. Tafsir al-Qur'an terhadap al-Qur'annya sendiri. Sebab banyak didapati kondisi umum dalam ayat tertentu kemudian dijelaskan detail oleh ayat lain.
- b. Alternatif kedua ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, mufasir harus menelisik sunnah yang merupakan penjelas al-Qur'an.
- c. Selanjutnya jika tidak didapati tafsir baik dalam al-Qur'an dan hadith, kondisi ini menuntut kita untuk merujuk kepada referensi sahabat.
- d. Referensi *tabi'in* kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak ditemukan tafsir dalam al-Qur'an, hadith, dan referensi sahabat.⁸⁴

B. BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.⁸⁵ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam. Hal

⁸⁴ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, 61.

⁸⁵ Lihat "tentang beliau" dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 6.

ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Sorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah Maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.⁸⁶

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadith al-Fiqhiyyah. Tidak diketahui dengan pasti tentang faham keagamaan (Islam) yang dianut dan berlaku di pesantren tempat dia “nyantri” tersebut. Namun, dengan memperhatikan kecenderungan umum tradisi keberagaman “dunia” pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, ada cukup alasan untuk menduga bahwa corak faham keberagaman yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hadith al-Fiqhiyyah itu adalah faham *Ahlu al-Sunah wa al-Jamā'ah*, yang dalam pemikiran kalam menganut faham Asy'ariyah dan juga Maturidiyah.⁸⁷

Karena ketekunannya belajar di pesantren, dua tahun berikutnya sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimiliki dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo melalui beasiswa

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Mustafa P, M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 64.

dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *I'dadiyah Al-Azhar* (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (Licence, Sarjana Strata Satu). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasyri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, juga sering mewakili ayahnya yang udzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, Quraish Shihab mendalami studi tafsir pada tahun 1980. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, Al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqīq wa Dirāsah* (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah al-Ula (summa cum laude)*.

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, dan ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan bahkan telah menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol".⁸⁸

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulumul Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, sampai kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah

⁸⁸ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 295-299.

masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ditempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa *post modern* membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *mauḍu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat

yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan IPTEK dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pascasarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.⁸⁹

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya

⁸⁹ Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 110-112.

yang sederhana, *tawadu'*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

Yang tak kalah pentingnya, Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain:

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
4. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
6. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
7. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
8. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
9. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
10. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999);
11. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadith* (Bandung: Mizan, 1999);
12. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999);
13. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999);
14. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999);
15. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987);
16. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987);

17. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990);
18. *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Departemen Agama);
19. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994);
20. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994);
21. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
22. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996);
23. *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
24. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999);
25. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
26. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
27. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
28. *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
29. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
30. *Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
31. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
32. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
33. *Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
34. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
35. *Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);

36. *Asmā' al-Husnā; dalam Perspektif al-Qur'an* (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
37. *Sunni-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
38. *Al-Lubāb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fātihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
39. *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati);
40. *Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati);
41. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
42. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
43. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
44. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
45. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
46. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
47. *Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
48. *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
49. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw., dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
50. *Do'a al-Asmā' al-Husnā (Doa yang Disukai Allah Swt.)* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);

C. Makna Jilbab menurut Ibnu Kathīr

Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Saw. agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, "Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan".

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja."

Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani mengenai firman Allah, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya," Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja."

Ikrimah berkata, "Berarti wanita menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ummu Salamah, dia berkata, "Setelah ayat di atas turun, maka kaum wanita Anshor keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Mereka pun mengenakan baju hitam."⁹⁰

D. Makna Jilbab menurut M. Quraish Shihab

Orang boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat-ayat (al-Ahzab dan al-Nur dalam hal pakaian), bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, tidaklah wajar menyatakan

⁹⁰Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 901.

terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah al-Quran tidak menetapkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahasnya.⁹¹

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, Quraish Shihab menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat *mentarjihkan* salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap *tawaqquf*, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.⁹²

Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk *mukminat*. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap *mukminat*, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Nah,

⁹¹ M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 761.

⁹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), xiv

dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi! Katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas menuntun/menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.

Seperti tergambar di atas, wanita-wanita muslimah sejak semula telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah. Nah, di sinilah al-Quran memberi tuntunan itu.⁹³

E. Penyebab Perbedaan Pemaknaan Jilbab menurut Keduanya

Surat al-Nur (24): 31, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zinah* (perhiasan) yang dikecualikan oleh ayat di atas dengan menggunakan redaksi *illā mā zahara minhā* (kecuali/tetapi apa yang tampak darinya).

Mereka sepakat menyatakan bahwa *zinah* berarti hiasan (bukan zina yang berarti hubungan seks yang tidak sah). Sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperelok, baik pakaian penutup badan, emas dan semacamnya maupun bahan-bahan *make up*. Tetapi apa

⁹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 172.

yang dimaksud dengan pengecualian itu? Inilah yang mereka bahas secara panjang lebar sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istisna' muttaṣil* (satu istilah dalam ilmu Bahasa Arab yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya, dan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau perhiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.” Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahirlah paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

Pertama, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna:” Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa /bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang:”Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Tentu saja pemahaman ini, mereka kuatkan pula sekian banyak hadith, seperti sabda Nabi Saw. kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi melalui Buraidah:

Wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama anda ditolerir, dan yang kedua anda berdosa.

Riwayat berikut dijadikan alasan juga:

Pemuda, al-Fadhl bin Abbas, ketika haji Wada' menunggang unta bersama Nabi Saw., dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang ditatap terus-menerus oleh al-Fadhl. Maka Nabi Saw. memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut secara terus-menerus.

Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara al-Fadhl sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk ayat al-Quran:

Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir (Q.S. al-Ahzab {33}: 53).

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari isteri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas, sebagai dalil pendapat mereka.

Ketiga, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama’ memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadith yang mendukung pendapat ini misalnya:

Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Alloh dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau) (HR. Ath-Thabari).

Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan (HR. Abu Daud).

BAB V

ANALISIS DATA TENTANG MAKNA JILBAB

A. Menurut Ibnu Kathir

Perintah memakai jilbab bagi muslimah telah Allah firmankan dalam kitab-Nya yang mulia al-Qur'an dan hadith rasul-Nya. Kedudukan mengenakan jilbab (busana muslimah) dihukumi wajib sama kedudukannya dengan shalat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu). Dan jilbab ini bila ditinggalkan (diacuhkan) oleh seorang wanita yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, maka bisa mengakibatkan pelakunya terseret dalam salah satu dosa besar karena kedudukannya yang wajib. Maka bila ditinggalkan akan mendapatkan adzab, laknat dan murka Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Shahih riwayat Muslim nomor 2128 yang berbunyi:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: Ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah melihat keduanya, seorang laki-laki yang mempunyai cemeti/cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuki manusia dengannya dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, bergoyang-goyang dan berlenggak-lenggok, kepala mereka (ada sesuatu) seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian”

Sedangkan hadits lain yang diriwayatkan Imam Ahmad No. 2223 berbunyi :

“Pada akhir umatku nanti akan muncul kaum wanita yang menaiki pelana seperti layaknya kaum laki-laki, mereka turun ke masjid-masjid, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi laksana telanjang, di atas kepala mereka (ada sesuatu) seperti punuk unta yang lemah gemulai. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat”

Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaidah ushul fiqih bahwa apabila suatu syarat dalam ibadah tidak dipenuhi maka ibadahnya tersebut tidak sah/tertolak. Misalnya seseorang yang shalat tanpa menghadap kiblat atau tanpa berbusana (telanjang) maka shalatnya tidak sah karena ada

beberapa syarat yang tidak dipenuhinya. Begitupula halnya dengan memakai jilbab ini ada pula syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar memakai jilbab ini diterima dan diridhai Allah.

Maka sepatutnya bagi seorang wanita muslimah setelah mendapati dalil tentang wajibnya mengenakan jilbab, mematuhi dan segera melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menghindarkan dirinya dari murka Allah dan tentu saja siksa-Nya yang sangat pedih di neraka bagi hamba-hamba yang melanggar perintah-Nya.

Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat -walau wajah dan telapak tangannya- memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita muslimah. Alasan mereka antara lain:

1. Kenyataan pada masa Nabi Saw. menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi saja yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita muslimah lainnya.
2. Adanya larangan memasuki rumah Nabi Saw. tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi Saw., tetapi juga buat rumah seluruh orang. Ini berarti bahwa perintah menggunakan hijab itu, walau secara redaksional tertuju kepada isteri-isteri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.⁹⁴

B. Menurut M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Hal ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, akan tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 76.

sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang mengakui keshahihan hadith-hadith dan interpretasi oleh ulama yang menyatakan sekujur tubuh wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikitpun bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagian dari wajahnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendasar.

Kemudian bagi yang telah tenang dengan pandangan yang sedikit lebih longgar dari pendapat di atas, lebih-lebih jika mengakui keshahihan hadith yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadith ini merupakan kewajibannya dan kalau lebih ingin berhati-hati lagi, maka tidak ada salahnya dia menutup seluruh badannya.⁹⁵

C. Penyebab Terjadinya Perbedaan Makna di antara Keduanya

Pakar tafsir al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Said bin Zubair, Atha dan al-Auzaiy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/diwarnai dengan pacar (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin,

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 155.

dan semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.

Syaikh Muhammad Ali As-Sais, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah, bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibanding dengan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

Dalam ajaran al-Quran memang kesulitan merupakan faktor yang menghasilkan kemudahan. Secara tegas al-Quran menyatakan bahwa *Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun* (QS. al-Maidah [5]: 6) dan bahwa *Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan* (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Pakar tafsir Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi berpendapat: Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Kalau rumusan Ibnu Athiyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang. Al-Qurthubi berkomentar: Pendapat (Ibnu Athiyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam ibadah seperti ketika shalat dan haji maka sebaiknya redaksi pengecualian "kecuali yang tampak darinya" dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa nampak itu.

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam al-Quran dan Terjemahnya susunan Tim Departemen Agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*.

Nah, anda boleh bertanya, apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat muslim dalam masa yang berbeda-beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Quran, seperti yang dikemukakan al-Qurthubi di atas.

Kita lanjutkan sedikit lagi uraian ayat di atas, menyangkut kerudung. *Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke atas juyūbihinna (dada mereka). Juyūb* adalah bentuk jama’ dari kata *jāib* yaitu lubang yang terletak di bagian atas pakaian yang biasanya menampakkan (sebagian) dada.

Kandungan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, “ya”. Demikian pendapat yang logis, apabila jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan/mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut?

Zhahir ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita yang mukallaf (muslimah, balighah, dan merdeka). Sedangkan perempuan kafir tidak terkena kewajiban ini sebab tidak dibebani melaksanakan syari’at Islam dan kita diperintahkan untuk membiarkan mereka mengikuti agama mereka, juga karena berjilbab itu termasuk beribadah, sebab dengan berjilbab berarti melaksanakan perintah Allah ‘Azza wa Jalla.⁹⁶

Ketika memperhatikan hakekat perbedaan pendapat para penafsir ditemukan bahwa mereka semua telah memahami firman-Nya *illā mā zahara minhā* dalam arti bahwa Allah Swt. telah membolehkan buat wanita untuk menampakkan perhiasan mereka (bila terjadi) di luar kehendak mereka atau adanya keadaan darurat yang menuntut dinampakkannya hiasan itu. Adapun apabila wanita menampakkan wajahnya dan kedua tangannya untuk tujuan menarik perhatian, maka tidak seorang pun (di antara penafsir itu) yang menyatakan bolehnya hal demikian. Memang, semua telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk

⁹⁶ Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni jilid 3* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 5.

memahami, sepanjang kemampuan pemahaman mereka dan sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan-kebutuhan wanita. Semua telah berusaha memahami apakah (dari bagian badan perempuan) yang dibutuhkan penampakannya, dan dalam batas apa saja penampakan itu? Apa saja yang harus tampak karena darurat atau harus tampak secara umum dalam setiap situasi? Berdasarkan (jawaban atas pertanyaan-pertanyaan) itulah, setiap penafsir menyampaikan pendapatnya menyangkut makna di atas.

Al-Maududi berpendapat bahwa janganlah membatasi pengecualian *illā mā zahara minhā* dengan salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi biarkanlah setiap wanita mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus dalam fitnah (yang mengakibatkan dirinya, dan atau orang lain terjerumus dalam kedurhakaan) –biarkanlah mereka- yang menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari wajahnya yang ditutup. Tetapi anda jangan menduga bahwa pilihan yang diberikannya kepada wanita itu adalah pilihan bebas. Tidak! Dari uraiannya lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan pilihan yang kedua yaitu membuka keduanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh penganut paham yang kedua.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Kathīr mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Pendapat tersebut didasarkan berbagai riwayat. Ali bin Abi Thalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Alloh menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.” Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani mengenai firman Alloh, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya,” Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.”
2. M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan.
3. Penyebab perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah perbedaan mereka dalam memahami surat al-Nur ayat 31. *Pertama*, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istithna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna:” Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa /bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung

pesan lebih kurang:”Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. *Ketiga*, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama’ memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini.

B. Saran-saran

Karena keterbatasan kemampuan dan waktu untuk melakukan kajian lebih lanjut, maka penulis merekomendasikan bagi peneliti yang ingin lebih mendalami permasalahan jilbab agar meneliti sanad dari hadith-hadith yang dijadikan pijakan untuk menguatkan pendapat masing-masing tentang batasan aurat. Sehingga dengan meneliti sanadnya akan mengetahui status hadith tersebut baik itu tingkatan sahih, hasan ataupun dho’if. Juga apakah hadith-hadits tersebut dalam tingkatan mutawatir, ahad ataupun ghorib. Dengan mengetahui tingkatan dan martabat masing-masing hadith kita akan dapat *merajih* di antara kedua pendapat tentang masalah jilbab.